



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Laki – laki, Umur 41 tahun, Lahir di Kupang, Nik. 5371041903820003, WNI, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di Kota Kupang - Propinsi NTT, sebagaimana telah memilih tempat kediaman (domisili) ditempat atau Kantor Kuasa Hukumnya, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Albert M. Ratu Edo, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, dari Kantor Advokat “Albert M. Ratu Edo, S.H., M.H. dan Partners”, Alamat Jalan Prof. DR. W.Z. Yohannes No. 10, Kota Kupang – Prov. NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A dengan Nomor Register 514/LGS/SK/PDT/2024/PN.Kpg, tertanggal 05 Agustus 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **Penggugat** ;

Melawan :

Tergugat, Perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, semula beralamat di Kota Kupang - Propinsi NTT, saat ini beralamat di Kota Kupang – Provinsi NTT, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Ester Ahaswasty Day, S.H., Joan P.W.S Riwu Kaho, S.H. M.H.**, dan **Adelaide Ratukore, S.H. MIR. MIL.**, ketiga nya adalah Penasihat Hukum dan Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK NTT) berkantor di Jalan sam Ratulangi II No.33 walikota

Hal 1 dari 30 hal. Putusan No: 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A dengan Nomor Register 553/LGS/SK/ PDT/2024/PN.Kpg, tertanggal 14 Agustus 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat dan Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Isteri dan suami yang Sah, yang telah melangsungkan perkawinan mereka menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juni 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat “ Rehobot “ – Bakunase Kota Kupang sebagaimana terdadar pada Gereja ini dengan Nomor Surat Nikah 1379 – V/2010, tertanggal Bakunase 18 Juni 2010.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Nomor 312/DKPS/KK/2010, dari Daftar Perkawinan, tertanggal 18 Juni 2010.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan yang bernama :
 - **ANAK PERTAMA PARA PIHAK**, Lahir di Kupang 04 Agustus 2010 (telah berusia 14 tahun / Belum Dewasa).
 - **ANAK KEDUA PARA PIHAK**, Lahir di Kupang 24 Maret 2015 (telah berusia 9 tahun / Belum Dewasa).
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga Kristen yang bahagia dan sejahtera sampai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak - Anaknya sejak Oktober tahun 2023 hingga saat ini.



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah bermula sejak Penggugat sakit / menderita suatu penyakit yang benar – benar menggorogoti fisik dan stamina Penggugat yakni “ Diabetas / Penyakit Gula “ yakni bulan Oktober 2023 dan kini telah sembuh.
6. Bahwa akibat dari Penyakit ini yang menggorogoti Penggugat yang memang pada saat itu Penggugat sangat menderita dan tidak berdaya sama sekali maka timbulah niat yang jahat dan tidak terpuji dan dengan berbagai alasan – alasan yang dibuat –buat yang ada dalam hati dan otak Tergugat untuk benar – benar mau meninggalkan untuk selamanya Penggugat maupun Anak – anaknya dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan membutuhkan perhatian Penggugat dan Tergugat dimana pada masa – masa seperti ini Anak – anak ini masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk merawat mereka guna bertumbuh layaknya Anak – Anak lainnya yang bertumbuh dalam pelukan kasih sayang dari kedua orang tua yang melahirkan mereka sehingga patut diduga bahwa Tergugat bahwa tujuan Tergugat meninggalkan Penggugat adalah dengan Anak – anaknya karena Tergugat telah mempunyai selingkuhan alias Pria Idaman lain (PIL).
7. Bahwa oleh karena Tergugat benar – benar telah meninggalkan Penggugat dengan Anak – anaknya sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan saat Penggugat mengajukannya Gugatan Cerai ini / kurang lebih 11 (sebelas) bulan pisah rumah dan ranjang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama, serumah layaknya sebagai suami – isteri yang bahagia dalam sebuah Ikatan Perkawinan yang Sah dan Harmonis.-
8. Bahwa oleh karena dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat telah melalaikan segala kewajibannya sebagai Istri sekaligus menjadi Ibu rumah tangga yang baik dalam hal menghormati dan melayani suami dengan baik maupun sebagai seorang Ibu / Mama yang baik sehingga menjadi contoh dalam hal mendidik dan membesarkan Anak – anak dari Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana yang terurai dalam Pasal 32 dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal-hal dimaksud harus ditanggung oleh Penggugat sendiri.
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, maka antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Isteri tidak ada ikatan lahir



bathin lagi yang menjadi pilar utama dalam ikatan perkawinan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

10. Bahwa uraian tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 yang mengatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, sedangkan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik, agar perkawinan tetap pecah.
 11. Bahwa oleh karena Tergugat bukan lagi sebagai seorang Ibu / Mama yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi kedua orang anak Perempuannya yang bernama **ANAK PERTAMA PARA PIHAK**, Lahir di Kupang 04 Agustus 2010 (telah berusia 14 tahun / Belum Dewasa) dan **ANAK KEDUA PARA PIHAK**, Lahir di Kupang 24 Maret 2015 (telah berusia 9 tahun / Belum Dewasa) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Anak – anak ini harus dan Tetap berada dalam Penguasaan dan Pengawasan Penggugat agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan dengan tidak mengurangi Hak Tergugat / Ibu Kandungnya atas diri Anak - anak tersebut.
 12. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan lahir bathin yang Penggugat hadapi dan alami, tidak ada jalan lain kecuali dengan adanya perceraian ini lewat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A ini.
 13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini mempunyai bukti – bukti yang kuat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat ini akan dikabulkan seluruhnya.
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan uraian pada posita diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut **HUKUM** bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juni 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat “ Rehobot “ – Bakunase Kota Kupang sebagaimana terdadar pada Gereja ini dengan Nomor Surat Nikah 1379 – V/2010, tertanggal Bakunase 18 Juni 2010, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Nomor 312/DKPS/KK/2010, dari Daftat Perkawinan tersebut, tertanggal 18 Juni 2010 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya.-
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang Anak Perempuan dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :
 - **ANAK PERTAMA PARA PIHAK**, Lahir di Kupang 04 Agustus 2010 (telah berusia 14 tahun / Belum Dewasa).
 - **ANAK KEDUA PARA PIHAK**, Lahir di Kupang 24 Maret 2015 (telah berusia 9 tahun / Belum Dewasa).

tetap berada dalam Penguasaan dan Pengawasan Penggugat sebagai Bapak / Orang tua Kandungnya dan dengan tidak mengurangi Hak Tergugat / Ibu Kandung atas diri Anak- anak ini.

4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kota Kupang agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. **(Ex Aequo Et Bono)**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing;

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No: 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 September 2024, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat poin 1 s/d 3 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di gereja GMIT Jemaat Rehobot Bakunase tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Surat Nikah No: 1379-V/2010 dan telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang No:312/DKPS/KK/2010 tanggal 18 Juni 2010;
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak masing-masing :
 - 1) **Anak Pertama Para Pihak**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 04 Agustus 2010 Umur 14 Tahun sekarang tinggal bersama kakak dari Penggugat di Perumahan BTN Kelurahan kolhua Kupang;
 - 2) **Anak Kedua Para Pihak**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 24 Maret 2015 Umur 9 tahun tinggal dengan Tergugat;
3. Bahwa menanggapi poin 4 gugatan Penggugat tidak semua benar, karena faktanya sebelum Tergugat tinggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, diantara keduanya sudah sering terjadi percekcoakan ini disebabkan sikap Penggugat yang lebih mendengar mama



Penggugat dan keluarganya dari pada mendengar Tergugat yang notabene adalah istri;

4. Bahwa poin 5 Gugatan tidak benar, karena sejak Penggugat sakit Diabetes justru Tergugat lah yang merawat Penggugat sampai sembuh hanya karena pengaruh orang tua Penggugat dan keluarganya sehingga adanya percekocokan;
5. Bahwa apa yang dikatakan dalam poin 6 gugatan tidak semua benar, karena sesungguhnya Tergugat pernah memiliki orang ketiga disebabkan Penggugat yang selalu tidak pernah memberikan ruang pada Tergugat untuk bisa mendengar curahan hati Tergugat/mendengar keluh kesah dan isi hati Tergugat, semua yang Tergugat lakukan selalu salah di mata Penggugat dan saudara-saudaranya, selalu menyudutkan Tergugat sehingga Tergugat akhirnya memilih berbagi di orang lain dan sempat terlena mendua hati pada orang tersebut selama 6 bulan, tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan, Tergugat dan Penggugat sudah sama-sama saling mengakui dan memaafkan kondisi tersebut, malahan Tergugat dan Penggugat bersama-sama datang ke gereja untuk mendoakan, meminta pengampunan pada Tuhan serta berjanji untuk hidup berumah tangga yang baik dan tidak mengulangi lagi akan tetapi ini semua sia-sia karena fakta nya Penggugat dan keluarga nya terus menyimpan kekhilafan Tergugat ini di hati mereka, selalu mengungkit-ungkit setiap kali ada kesempatan dan menjadikan nya sebagai senjata untuk terus menyerang, menyalahkan dan mengancam Tergugat sehingga lama-kelamaan Tergugat tidak kuat dengan tindakan Penggugat dan mama kandung nya yang juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jadi tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena ada laki-laki lain (PIL) tetapi Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat dan mama Penggugat karena tidak pernah memaafkan kesalahan Tergugat;
6. Bahwa poin 6 dan 7 ada keterkaitan nya dimana keluar nya Tergugat murni karena diusir bukan ada laki-laki lain, Tergugat sudah berulang kali bahkan memohon-mohon pada Penggugat untuk bisa mempertahankan rumah tangga tetapi justru sikap Penggugat lah yang menginginkan perpisahan tersebut dengan mengusir Tergugat secara paksa dari dalam rumah dan



saat ini mencari pembenaran diri dengan mencari kesalahan Tergugat padahal sesungguhnya Penggugat sudah merencanakannya;

7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam poin 8 tidak benar hanya mencari pembenaran diri saja yang pada dasarnya Penggugat lah yang sudah mengetahui apa dampak dari tindakan nya mengusir Tergugat dari rumah dan menumpahkan segala hak dan kewajiban pada Tergugat, oleh karena itu menurut kami dalil tersebut patut dikesampingkan;
8. Bahwa poin 9 dan 10 gugatan tidak benar sesungguhnya yang menginginkan adanya perpisahan adalah Penggugat sendiri hal ini tergambarkan dalam persidangan dalam mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan justru hakim mediator memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk dapat duduk bersama, namun Penggugat tidak hadir dalam mediasi kedua dan menyampaikan pesan saja pada Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tidak dapat melanjutkan mediasi, dengan adanya gugatan ini sudah membuktikan kalau Penggugat sudah memiliki kerinduan untuk perpisahan, dengan demikian maka menurut kami sudah tidak ada alasan lain untuk mengatakan dapat rujuk dan Kembali sebagai suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 2 uu no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa dalil Penggugat poin 11 gugatannya tidak benar sangat tidak beralasan karena sesungguhnya Penggugat tidak punya hak untuk mengatakan Tergugat bukan lagi sebagai seorang ibu /mama yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi kedua anak karena pertanyaannya apakah Penggugat saja yang menjadi seorang ayah yang baik dan contoh yang baik bagi kedua anak tersebut yang mengklaim diri yang paling patut dan baik sebagaimana orang tua dan ayah teladan? menurut kami dalil tersebut patut disampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena terlalu melambung tinggi bagaikan rajawali yang terbang tinggi yang akhirnya akan jatuh jadi tidak usah menghakimi orang lain tetapi perlu koreksi diri karena berharap mendapat pengasuhan atas kedua anak tetapi faktanya anak Anak Pertama Para Pihak justru dengan sengaja dibiarkan diasuh oleh orang lain dan bukan oleh Penggugat sementara Tergugat sebagai Ibu Kandung dihalang-halangi untuk bisa mengasuh anak Grecele Sislya Oematan. Apakah Penggugat adalah seorang ayah yang baik jika



membiarkan anak Anak Pertama Para Pihak diasuh orang lain dan bukan diri nya? sementara anak Anak Kedua Para Pihak saat ini berada dengan Tergugat sementara Penggugat ingin mempertahankan gengsi tetapi tidak sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang ayah sesuai aturan hukum dalam **Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968** dimana anak yang masih dibawah umur WAJIB berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa poin 12 sampai 14 gugatan Penggugat tidak benar oleh karena itu maka biarlah dibuktikan dalam agenda pembuktian sehingga tidak ada saling menyalahkan dan merasa diri yang paling baik dan benar;
11. Bahwa tindakan Penggugat dan Saudara Perempuan nya memisahkan, menghalang-halangi anak Grecela sisya Oematan untuk bertemu dan diasuh Tergugat telah menimbulkan penderitaan psikis bagi Tergugat. Sebagai seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan mengalami kekerasan berupa kekerasan psikis dari Penggugat, Tergugat merasa ada separuh jiwanya yang dirampas secara paksa oleh orang yang seharusnya melindungi dan menyayangnya;
12. Bahwa menurut amanat (**pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**) Tentang perkawinan mengatur Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang dimaknai sebagai nafkah, dan sebagaimana diatur dalam (**pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**) yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri semakin menegaskan bahwa kewajiban suami tidak serta-merta putus ketika sudah ada putusan cerai, akan tetapi dalam pasal-pasal ini tidak menyebutkan batasan pemberian nafkah oleh karena itu Hakim diberi ruang oleh (**pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009**) Tentang kekuasaan kehakiman untuk wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat Tergugat perlu dinafkahi pasca perceraian hal mana menurut pertimbangan hakim perlu dijadikan batasan pemberian nafkah pasca perceraian demi memberikan rasa keadilan bagi Tergugat, karena itu Tergugat melalui gugatan ini mohon agar kiranya nafkah dapat diberikan;



13. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas masih tergolong anak dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua khususnya Tergugat sebagai ibu kandung, maka melalui gugatan ini Tergugat mohon kiranya kepada anak tersebut ditetapkan berada dibawah Perwalian/Pengasuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya sesuai **dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968**;

14. Bahwa karena anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat **Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014** dan Penggugat berkewajiban membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, rekreasi anak-anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak menjadi mandiri yang ditransfer pada nomor rekening Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam hal ini Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat ;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan kedua orang anak masing-masing :
 - 1) **Anak Pertama Para Pihak**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 04 Agustus 2010 Umur 14 Tahun;
 - 2) **Anak Kedua Para Pihak**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 24 Maret 2015 Umur 9 tahun,

Berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan **Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968** dan Penggugat sebagai bapak berkewajiban menafkahi Tergugat dan anak tersebut per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) sampai anak menjadi mandiri;

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat Perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:312/DKPS/KK/2010 tanggal 18 Juni 2010 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor:1379-V/JRB/2010 tanggal 18 Juni 2010 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor:14876/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 30 November 2010, atas nama Anak Pertama Para Pihak diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor:5371-LU-01072015-0032 tanggal 2 Juli 2015 atas nama Anak Kedua Para Pihak diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Saksi Pertama Penggugat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai Tetangga;
- Bahwa saya tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah apa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama Para Pihak, lahir di Kupang 04 Agustus 2010 ;
 2. Anak Kedua Para Pihak, lahir di Kupang, 24 Maret 2015;
- Bahwa anak pertama bersama Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada berebut anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama, karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Galed Kelapa Lima pada tanggal 15 Nopember 2016 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa tidak tahu Tergugat tinggal setelah keluar dari rumah;
- Bahwa saya kenal Emelya Fransiska Oematan sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Emelya Fransiska Oematan dengan Penggugat sebagai Kakak Adik kandung;
- Bahwa Emelya Fransiska Oematan tinggal di BTN;
- Bahwa Emelya Fransiska Oematan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa tidak tahu apakah anak Penggugat dan Tergugat pergi pulang di rumah Emelya Fransiska Oematan;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II : Saksi Kedua Penggugat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2023 tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama Para Pihak, lahir di Kupang 04 Agustus 2010 ;
 2. Anak Kedua Para Pihak, lahir di Kupang, 24 Maret 2015;
- Bahwa anak pertama bersama Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada berebut anak;
- Bahwa tidak tahu Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak Oktober 2023;

Hal 12 dari 30 hal. Putusan No: 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu Tergugat tinggal dimana setelah keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Galed Kelapa Lima pada tanggal 15 Nopember 2016 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Emelya Fransiska Oematan sebagai ponakan;
- Bahwa hubungan Emelya Fransiska Oematan dengan Penggugat adalah Kakak Adik kandung;
- Bahwa anak tinggal di Emelya Fransiska Oematan sekarang tinggal di Kuanino;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2023 atas nama Penggugat diberi tanda bukti T-1;
2. Screenshoot akun Facebook unggahan foto perempuan diberi tanda bukti T-2;
3. Screenshoot percakapan via Whatsapp Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-3;
4. Screenshoot percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan Anak, diberi tanda bukti T-4;
5. Screenshoot percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan Anak, diberi tanda bukti T-5;
6. Screenshoot percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan Anak, diberi tanda bukti T-6;
7. Screenshoot percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan Anak, diberi tanda bukti T-7;
8. Screenshoot percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan Anak, diberi tanda bukti T-8;
9. Screenshoot percakapan via Whatsapp antara Tergugat dan Anak, diberi tanda bukti T-5;

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No: 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Saksi Pertama Tergugat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai Tetangga;
- Bahwa Saksi perhadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian;
- Bahwa ada gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Galed Kelapa Lima pada tanggal 15 Nopember 2016 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama Para Pihak, lahir di Kupang 04 Agustus 2010 ;
 2. Anak Kedua Para Pihak, lahir di Kupang, 24 Maret 2015;
- Bahwa anak pertama bersama Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2023;
- Bahwa anak yang pertama tinggal dengan Ibu Emmy, kakak dari Penggugat sedangkan adiknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2019 kerja di Kejaksaan Oelamasi sebagai sopir dan sekarang Penggugat sebagai sopir di geraja GSCA;
- Bahwa tidak tahu alasan Penggugat gugat Tergugat cerai;
- Bahwa Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal di kos-kosan karena saya sering main dirumah pessnggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat persatukan kembali karena ada anak;
- Bahwa yang membiayai anak anak adalah Penggugat;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II : Saksi Kedua Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Saksi pernah kerja dengan Penggugat sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat selama 1 tahun lebih dari 2022 sampai dengan 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa terdakwa keluar dari rumah, namun saya dengar cerita dari bahwa Tergugat diusir dari mertuanya;
- Bahwa saya ditelepon minta tolong carikan kost-kosan untuk Tergugat;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak sulung terdakwa masih berada dirumah Ibu Emy;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2019 kerja di Kejaksaan Oelamasi sebagai sopir dan sekarang Penggugat sebagai sopir di geraja GSCA;
- Bawha Saksi tidak tahu alasan cerai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di kos-kosan karena saya sering main dirumah pessnggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tanga Penggugat dan Tergugat dapat di persatukan kembali karena ada anak;
- Bawha hubungan Emelya Fransiska Oematan dengan Penggugat adalah sebagai kakak adik kandung;
- Bahwa Emelya Fransiska Oematan tinggal di BTN;
- Bawha Emelya Fransiska Oematan mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki;

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, **Penggugat**, dan **Tergugat** telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka menunjuk pula hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No: 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa selama sidang pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim telah senantiasa berusaha mendamaikan kedua pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya mana tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Kristen yang bahagia dan sejahtera sampai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak - Anaknya sejak Oktober tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah bermula sejak Penggugat sakit / menderita suatu penyakit yang benar – benar menggorogoti fisik dan stamina Penggugat yakni “ Diabetas / Penyakit Gula “ yakni bulan Oktober 2023;
- Bahwa timbulah niat yang jahat dan tidak terpuji dan dengan berbagai alasan – alasan yang dibuat –buat yang ada dalam hati dan otak Tergugat untuk benar – benar mau meninggalkan untuk selamanya Penggugat maupun Anak – anaknya dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;
- Bahwa patut diduga bahwa Tergugat bahwa tujuan Tergugat meninggalkan Penggugat adalah dengan Anak – anaknya karena Tergugat telah mempunyai selingkuhan alias Pria Idaman lain (PIL);
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan saat Penggugat mengajukannya Gugatan Cerai ini / kurang lebih 11 (sebelas) bulan pisah rumah dan ranjang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama.

Menimbang, bahwa pokok Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tinggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, diantara keduanya sudah sering terjadi percekcoakan ini



disebabkan sikap Penggugat yang lebih mendengar mama Penggugat dan keluarganya dari pada mendengar Tergugat yang notabene adalah istri;

- Bahwa sejak Penggugat sakit Diabetes justru Tergugatlah yang merawat Penggugat sampai sembuh hanya karena pengaruh orang tua Penggugat dan keluarganya sehingga adanya percekocan;
- Bahwa sesungguhnya Tergugat pernah memiliki orang ketiga disebabkan Penggugat yang selalu tidak pernah memberikan ruang pada Tergugat untuk bisa mendengar curahan hati Tergugat/mendengar keluh kesah dan isi hati Tergugat;
- Bahwa semua yang Tergugat lakukan selalu salah di mata Penggugat dan saudara-saudaranya, selalu menyudutkan Tergugat sehingga Tergugat akhirnya memilih berbagi di orang lain dan sempat terlena mendua hati pada orang tersebut selama 6 bulan tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan, Tergugat dan Penggugat sudah sama-sama saling mengakui dan memaafkan kondisi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keluarga nya terus menyimpan kekhilafan Tergugat ini di hati mereka, selalu mengungkit-ungkit setiap kali ada kesempatan dan menjadikan nya sebagai senjata untuk terus menyerang, menyalahkan dan mengancam Tergugat sehingga lama-kelamaan Tergugat tidak kuat dengan tindakan Penggugat dan mama kandung nya yang juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama sejak Oktober tahun 2023 hingga saat ini;
2. Bahwa Tergugat mengakui pernah memiliki orang ketiga/ laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dimana :

- Menurut Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober tahun 2023 karena Penggugat menderita penyakit diabetes dan Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL);
- Menurut Tergugat, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat adalah karena diusir oleh Penggugat dan percekocan terjadi disebabkan sikap Penggugat



yang lebih mendengar mama Penggugat dan keluarganya dari pada mendengar Tergugat serta Penggugat dan Keluarganya selalu mengungkit-ungkit kekhilafan Tergugat yang pernah bersama laki-laki lain tersebut setiap kali ada kesempatan dan menjadikan nya sebagai senjata untuk terus menyerang Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. Saksi Pertama Penggugat dan, Saksi 2. Saksi Kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. Saksi Pertama Tergugat dan, Saksi 2. Saksi Kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor:312/DKPS/KK/2010 tanggal 18 Juni 2010 (*vide* bukti P-1), dan,
- Surat Nikah Nomor:1379-V/JRB/2010 tanggal 18 Juni 2010 (*vide* bukti P-2);
- Selain itu para pihak telah pula mengajukan Saksi – Saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Perkawinan mana Majelis Hakim tidak meragukan kebenaran isi dalam Akta perkawinan tersebut, yang dalam hal ini membuktikan kebenaran bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah menikah menurut agama yang dianutnya, dan setelah dihubungkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan, yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan utama perceraian yang didalilkan Penggugat adalah karena telah tidak hidup rukun karena perkecokan akibat perkecokan, sehingga dasar / alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f yang diajukan kepada Pengadilan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober tahun 2023 akibat Penggugat menderita penyakit diabetes dan Tergugat telah memiliki pria idaman lain (PIL), sedangkan Tergugat dalam Jawabannya hanya mendalilkan alasan mengapa Tergugat tidak tinggal bersama lagi, namun sama sekali tidak mendalilkan perihal keinginannya untuk ingin kembali hidup bersama Penggugat atau setidaknya mendalilkan alasan-alasan yang cukup bahwa Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Saksi Pertama Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi Saksi Kedua Penggugat yang merupakan keponakan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, menyatakan bahwa benar mengenai adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan benar pula Tergugat telah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi Saksi Pertama Tergugat yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi Saksi Kedua Tergugat yang merupakan sepupu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, menyatakan bahwa benar mengenai adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan benar pula Tergugat telah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan adanya percekcoan dan perihal keadaan tidak hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No: 00 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi – Saksi, apalagi diakui oleh Tergugat sendiri dalam Jawabannya bahwa Tergugat pernah memiliki hubungan dengan pihak ketiga (laki-laki lain), hal mana tentu menimbulkan persangkaan bahwa sudah tentu ada permasalahan serius antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan tidak rukunnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa Persangkaan Hakim (*rechtelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHPerdato jo. Pasal 310 RBg, merupakan lawan dari persangkaan Undang – Undang, merupakan persangkaan yang diserahkan kepada Pertimbangan Hakim berdasarkan kenyataan atau fakta yang terbukti (*feitelijke vermoeden*) dalam persidangan sebagai titik tolak penyusunan persangkaan yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 Tanggal 24 Desember 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan 1354 K/Pdt/1985 yang menyebut bahwa hakim harus menetapkan adanya cekcok yang terus-menerus. Jika cekcok terus-menerus tersebut ada itu berarti (“sehingga”) pernikahan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa Pasal 22 adalah peraturan lebih spesifik dari Pasal 19 huruf f. Pasal 22 f mensyaratkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran cukup jelas bagi hakim sebelum pengadilan dapat menerima suatu perkara perceraian atas dasar Pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan bahwa perlu dipertimbangkan apakah percekcoan mana telah mencapai titik yang sangat menyengsarakan bagi suami-istri yang apabila dibiarkan akan berakibat buruk bagi suami istri tersebut serta anak – anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan dihubungkan dengan dalil Gugatan dan Jawaban, maka menurut Majelis Hakim



melihat dari kenyataannya adalah benar telah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus para pihak, dan percekcoan mana telah telah mencapai titik yang menyengsarakan para pihak, apalagi ada keterlibatan pihak ketiga dalam perkawinan para pihak sebagaimana diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan juga ada keterlibatan dari keluarga Penggugat dalam percekcoan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian Saksi adalah bersifat bebas, sehingga Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan Saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara Saksi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi - Saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan Persangkaan Hakim, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi percekcoan yang telah berlangsung terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan demikian telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi percekcoan yang berlangsung terus - menerus, sehingga dengan demikian terpenuhi pula alasan – alasan perceraian sebagaimana diatur dan disyaratkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan alasan perceraian, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut agar Pengadilan menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat yang meminta hak asuh atas kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh, sedangkan sebaliknya Tergugat dalam Jawabannya meminta hak asuh atas kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat untuk diasuh, atas sengketa pengasuhan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perihal Hak atas pemeliharaan anak maka Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 memberikan Kaidah hukum sebagai berikut :



- a. Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak.
- b. Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh maka faktor umur serta kemandirian dari anak menentukan kepada siapa seorang anak bergantung, terutama terhadap ibunya, karena Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak ;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan pada ayat (2) mengatur bahwa *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"* ;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menggariskan bahwa pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Kamar Perdata Umum sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal



299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai Pengasuhan Anak karena perceraian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu.", selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Kamar Perdata sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dihubungkan dengan Gugatan serta Jawaban para pihak diketahui bahwa anak Anak Pertama Para Pihak, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 04 Agustus 2010, berumur 14 Tahun sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan Anak Kedua Para Pihak, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 24 Maret 2015, berumur 9 tahun sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut masih dibawah umur, belum dewasa, namun Majelis Hakim melihat bahwa anak pertama telah berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut Majelis telah cukup mandiri untuk bisa berada dibawah pengasuhan Penggugat, lagipula selama ini anak Anak Pertama Para Pihak telah hidup dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian pengasuhan kepada Penggugat/ ayah kandungnya dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak pertama para pihak tersebut;



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Anak Kedua Para Pihak, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 24 Maret 2015, yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, anak mana menurut Majelis masih bergantung pada Ibunya/ Tergugat, apalagi selama ini ia berada dalam pengasuhan Tergugat, sehingga terhadap anak Anak Kedua Para Pihak sudah sepatutnya pengasuhannya diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya menuntut agar Penggugat sebagai bapak berkewajiban menafkahi Tergugat dan kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak menjadi mandiri;

Menimbang, Tuntutan mana dalam Jawaban merupakan Tuntutan balasan/ Tuntutan Rekonvensi kepada Penggugat, namun demikian karena perkara aquo merupakan perkara perceraian dan yang menjadi obyek Tuntutan juga merupakan bagian dari permasalahan dalam perkara perceraian, lagipula Tergugat dalam Jawabannya tidak tegas dalam penyebutan pengajuan Gugatan balasan, maka Tuntutan mana dalam Jawaban tetap dianggap sebagai Jawaban dari Tergugat atas Gugatan Penggugat, sehingga hanya diputus sebagai tangkisan/ bantahan atas Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan atas nafkah tersebut, Putusan Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 memberikan kaidah hukum bahwa tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 774 K/Pdt/1990 Tanggal 14 April 1994 menyebutkan bahwa suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembiayaan biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri, dan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1020-K/Pdt/1986 Tanggal 29 September 1987 menyebutkan bahwa tuntutan biaya dan nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai nafkah terhadap Tergugat haruslah dilakukan Gugatan tersendiri, sedangkan terhadap nafkah atas anak –



anak para pihak, Tuntutan mengenai nafkah mana oleh Tergugat ternyata tidak dibuktikan oleh Tergugat mengenai berapa penghasilan/ pendapatan dari Penggugat sehingga dapat diperhitungkan berapa nafkah yang dapat diberikan Penggugat kepada anak, dengan demikian Tuntutan mengenai nafkah tersebut oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Kamar Perdata sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut, yang tujuannya agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 774 K!Pdt/1990 Tanggal 14 April 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pada Ayat (2) Pasal yang sama mengatur agar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat tersebut dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dengan lengkap



keseluruhan alat bukti yang diajukan tersebut, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak atau setidaknya menurut Majelis Hakim tidak perlu ada pembuktian terhadap suatu dalil mengingat telah adanya suatu pengakuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya dapat dikabulkan untuk sebagian maka haruslah secara deklaratif dicantumkan rumusan untuk menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 797 K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah diubah serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat, Pasal - Pasal dalam RBg, Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juni 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat “Rehobot” – Bakunase Kota Kupang sebagaimana terdaftar pada Gereja ini



dengan Nomor Surat Nikah 1379 – V/2010, tertanggal Bakunase 18 Juni 2010, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Nomor 312/DKPS/KK/2010, dari daftar Perkawinan tersebut, tertanggal 18 Juni 2010, **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**

3. Menetapkan hak asuh atas anak pertama hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Para Pihak**, lahir di Kupang, tanggal 04 Agustus 2010, **tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat** sebagai Ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan haknya sendiri dengan tidak mengurangi hak Tergugat/ Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan rasa kasih sayang;
4. Menetapkan hak asuh atas anak kedua hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kedua Para Pihak**, lahir di Kupang, tanggal 24 Maret 2015, **tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat** sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan haknya sendiri dengan tidak mengurangi hak Penggugat/ Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan rasa kasih sayang;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang, untuk di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, dan **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.

PERINCIAN BIAJA :

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. PNB Panggil	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp. 36.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)